



PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk
PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), dengan ini diumumkan bahwa PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) di Jakarta, pada hari Kamis, 9 September 2021.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 17 dan Pasal 52 POJK 15/2020, Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham Perseroan akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dan situs web Perseroan (www.wikagedung.co.id) pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (14) butir 2 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang berhak menghadiri atau mewakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (7) butir 2 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 16 ayat (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah saham dengan hak suara dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (7) butir 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 16 ayat (1) POJK 15/2020 Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara secara tertulis kepada penyelenggara Rapat, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat yaitu tanggal 11 Agustus 2021.

Dengan memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta memperhatikan Pasal 28 ayat (1) dan (2) POJK 15/2020, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021.

Jakarta, 3 Agustus 2021

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
Direksi Perseroan